

SEKILAS TENTANG KSEI DAN KPEI DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PERDAGANGAN SAHAM TANPA WARKAT DI BURSA EFEK

Suratman

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono 193 Malang 65144, Telp 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Email: suratmanshmh@gmail.com

ABSTRACT

*The existence of scrapless stock trading can be determined as technology-based business product which is the product of new and modern system. So that it is reasonable to relate the legal aspect of that thechnology with the existense of this scrapless stock trading. As a result, it can provide some significant benefits for its law field, legal product or legal instruments, including its implications towards the development of legal instruments related to some effects that are traded in the capital market. The stock trading system has been regularly conducted manually by using the scrap, but it now experiences significant changes following the development of technology. In practice, scripless trading in effect exchange is supported by the Institution of Storage and Settlement run by PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), and by the Institution of Clearing and Savings run by PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Scrapless stock trading is regulated by Capital Stock Act No. 8/1995 Article 55 (1).
Key words: KSEI, KPEI, scrapless stock trading.*

ABSTRAK

Keberadaan sistem perdagangan saham tanpa warkat di pasar modal merupakan produk teknologi bisnis dari suatu sistem baru dan modern. Sehingga sudah sepatutnya jika menempatkan keterkaitan hukum dengan teknologi terhadap eksistensi sistem perdagangan saham tersebut. Hal ini akan membawa manfaat yang maksimal untuk bidang hukum, produk hukum atau pranata hukum, termasuk dampak terhadap perkembangan pranata hukum berupa efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal. Sebelumnya sistem perdagangan saham masih dilakukan secara manual dan menggunakan warkat saham, tetapi kini perdagangan saham telah mengalami perubahan sesuai perkembangan kemajuan di bidang teknologi. Dalam implementasinya sistem perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*) di Bursa Efek didukung oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) yang dilaksanakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Lembaga Kliring, dan Penjaminan (LKP) yang dilaksanakan oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Perkembangan perdagangan saham tanpa warkat merupakan wujud amanat Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Kata kunci: KSEI, KPEI, Perdagangan Saham Tanpa Warkat

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya terkait dengan *e-commerce* tersebut, telah mendorong otoritas pasar modal kemudian memperkenalkan dan sekaligus memberlakukan sistem perdagangan secara elektronik yang memungkinkan semua saham dan efek-efek lainnya disimpan dalam bentuk catatan elektronik, dan pemindahan haknya juga dilakukan secara elektronik. Dengan sistem perdagangan seperti ini (dikenal juga dengan istilah *scripless trading*), saham-saham yang tadinya berbentuk fisik berupa kertas, dikonversikan menjadi catatan elektronik dan untuk penyelesaiannya transaksinya dilakukan kliring dengan sistem pemindahbukuan (*book of entry settlement*) antar satu rekening ke rekening lainnya. Dengan kata lain *scripless trading* adalah perdagangan efek tanpa warkat yang penyelesaiannya tidak lagi menggunakan fisik/sertifikat efek, tetapi dengan pemindahbukuan antar rekening efek.

Alasan otoritas pasar modal memberlakukan sistem perdagangan secara elektronik tersebut, karena ditengarai perdagangan saham secara konvensional di lantai bursa dengan cara penyerahan fisik menyebabkan masalah besar, karena mengakibatkan

ketidakefisienan dan kelambatan dalam proses transaksi. Jumlah dan nilai transaksi menjadi sulit mencapai jumlah yang besar, yang pada akhirnya juga menyebabkan rendahnya likuiditas. Perdagangan saham secara fisik juga menyebabkan dapat terjadinya penyerahan saham-saham palsu, yang sangat merugikan para pelaku pasar modal.¹

Istilah "*Scripless*" berasal dari kata "*scrip*" dan "*less*". *Scrip* mempunyai makna sebagai surat saham, sedangkan *less* mempunyai makna tanpa.² Sementara itu yang dimaksudkan dengan "*trading*" adalah perdagangan.³ Jika kata-kata tersebut digabung menjadi satu dalam kalimat "*scripless trading*", maka akan bermakna sebagai perdagangan tanpa surat saham, atau menurut istilah Peter Mahmud, sebagai "perdagangan tanpa warkat efek".⁴ Munir Fuady dalam bukunya *Pasar Modal Modern* mengartikannya dengan "perdagangan saham tanpa warkat".⁵

Menurut Indra Safitri, *scripless trading* atau perdagangan tanpa warkat adalah sistem perdagangan yang memiliki mekanisme penyelesaian dan penyimpanan saham secara elektronik. Salah satu tujuan mengapa sistem perdagangan saham tanpa warkat menjadi sangat penting untuk segera diterapkan di

¹ Fuady, Munir. (1999). *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm 29

² Wojowasito, S. (1976), *Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris*, Bandung: Pengerang, Hlm 213 dan 354

³ Haryono, Rudi dan Mahmud Mahyong, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional. Hlm 258

⁴ Marzuki I, Peter Mahmud. (1999, Januari-April). Telaah Kritis Terhadap Eksistensi Hukum Pasar Modal, *Jurnal Ilmiah Dinamika*, Th. V Nomor 9 Edisi Januari-April, hlm 10

⁵ Munir Fuady, *loc.cit.*

pasar modal, karena hal ini menyangkut sebuah mekanisme yang dapat menciptakan efisiensi dan keamanan dalam melakukan transaksi. Perdagangan tanpa warkat adalah sistem perdagangan secara elektronik yang merubah sertifikat saham kedalam bentuk elektronik. Oleh sebab itu, terwujudnya sistem perdagangan ini akan dapat menghilangkan berbagai kendala yang selama ini sering menimbulkan hambatan dan berbagai *dispute* yang terjadi di pasar modal.⁶

Keberadaan sistem perdagangan saham tanpa warkat di bidang pasar modal merupakan produk teknologi bisnis atau setidaknya merupakan produk dari suatu sistem baru dan modern, sehingga sepatutnya jika menempatkan fenomena keterkaitan hukum dengan teknologi tersebut terhadap eksistensi sistem perdagangan saham tanpa warkat di bidang pasar modal ini. Maksudnya adalah realita menunjukkan bahwa bagaimana sistem perdagangan efek yang canggih secara *scripless* tersebut dapat didayagunakan oleh hukum, khususnya hukum di bidang pasar modal, sehingga akan dapat membawa manfaat yang maksimal untuk bidang hukum, produk hukum atau pranata hukum, termasuk dampaknya terhadap perkembangan pranata hukum berupa efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal.

Guna memungkinkan implementasi sistem perdagangan saham tanpa warkat, maka efek

yang akan diperdagangkan terlebih dahulu harus disimpan dalam pusat penyimpanan yang disebut dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), yaitu suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 untuk menyelenggarakan jasa Kustodian sentral. Pada saat ini perusahaan yang menjalankan kegiatan sebagai lembaga penyimpan dan penyelesaian adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (disingkat KSEI) yang didirikan pada tanggal 23 Desember 1998 dan mulai mengoperasikan jasa Kustodian Sentral pada bulan Juli 2000, bersamaan dengan implementasi sistem perdagangan efek tanpa warkat di Indonesia. Kalau dibandingkan dengan sistem perdagangan saham dengan warkat, jelas berbeda karena yang terakhir ini dilakukan secara manual dan menggunakan warkat saham, dan penyerahan dan peralihan hak milik atas saham dilakukan secara fisik dari tangan ke tangan (*hand to hand*), sedangkan perdagangan saham tanpa warkat penyerahan dan peralihan hak milik atas saham dilakukan secara elektronik.

Keuntungan lain yang diperoleh pelaku pasar modal selain praktis melalui sistem perdagangan saham tanpa warkat, adalah adanya jaminan penyelesaian transaksi bursa dari Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) yang saat ini dijalankan oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). KPEI

⁶Safitri, Safitri, *Aspek Yuridis Scripless Trading di Indonesia*, http://business.fortunecity.com/buffett/842/art080399_aspek_yuridis.htm_di akses pada tanggal 12 April 2010.

memberikan jaminan penyelesaian transaksi bursa tanpa warkat (*scripless trading*) kepada anggota kliring. Dengan demikian KPEI akan mengambil alih hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi bursa yang dilakukan oleh anggota kliring. Adanya jaminan penyelesaian transaksi ini, tentu akan memberikan perlindungan bagi anggota kliring dari resiko kerugian, akibat kegagalan penyelesaian oleh pihak lawan transaksi.

Guna melaksanakan fungsi tersebut, KPEI menetapkan syarat keanggotaan kliring dan persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh anggota kliring dalam melakukan order transaksi bursa, seperti minimum modal kerja bersih yang disesuaikan yang dimiliki oleh anggota kliring, agunan yang harus disediakan anggota kliring. Disamping itu, KPEI juga menyediakan fasilitas pinjam meminjam efek bagi anggota kliring. Fungsi utama dari fasilitas ini, adalah untuk mendukung penyelesaian transaksi dan memfasilitasi perdagangan bagi para anggota kliring.

Landasan hukum penerapan sistem perdagangan saham tanpa warkat adalah penitipan kolektif sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta penjelasannya. Didalam pasal tersebut ditegaskan bahwa “penyelesaian transaksi bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dalam penjelasan umum Pasal 55 ayat (1)

tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian pembukuan” (*book entry settlement*) dalam ayat ini, adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat adanya transaksi bursa yang dilaksanakan dengan cara mengurangi efek dari rekening efek yang satu dan menambahkan efek dimaksud pada rekening efek yang lain pada kustodian, yang dalam hal ini dapat dilakukan secara elektronik. Peralihan hak atas efek terjadi pada saat penyerahan efek atau pada waktu efek dimaksud dikurangkan dari rekening efek yang satu dan kemudian ditambahkan pada rekening efek yang lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal diatas, maka dapat diterangkan lebih lanjut bahwa perdagangan saham itu dapat dilaksanakan secara *scripless trading*, artinya perdagangan saham itu dapat dilakukan dengan tanpa warkat saham. Hal ini tampak dari adanya kalimat didalam Pasal 55 ayat (1) tersebut yang menyatakan bahwa penyelesaian transaksi bursa dapat dilaksanakan dengan cara “penyelesaian pembukuan” (*book entry settlement*), yakni transaksi bursa yang dilaksanakan dengan cara mengurangi efek dari rekening efek yang satu dan menambahkan efek dimaksud pada rekening efek yang lain, secara

elektronik.⁷ Ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta penjelasannya inilah yang menjadi dasar hukum dilaksanakan perdagangan efek tanpa warkat.

Ini berarti bahwa implementasi sistem perdagangan saham di bursa efek harus menggunakan piranti lunak berupa perangkat IT karena perdagangan saham tersebut dilakukan secara elektronik, yang melibatkan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan dan Lembaga Kliring Penjaminan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis artikel dengan topik “Peranan KSEI dan KPEI Dalam Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat di Bursa Efek”. Sehingga rumusan masalah yang dapat dikaji yaitu mengapa dalam implementasi sistem perdagangan tanpa warkat di bursa efek memerlukan dukungan KSEI dan KPEI ? dan Bagaimanakah implementasi sistem perdagangan tanpa warkat di bursa efek terkait dengan perkembangan teknologi informasi (IT) ?

PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*), bursa efek menjadi penyelenggara transaksi yang berperan sebagai *front office* harus didukung penuh oleh suatu lembaga yang mem-*back up* penyelesaian transaksi perdagangan di bursa

efek. Lembaga dimaksud adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) yang dilaksanakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) yang dilaksanakan oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), keduanya merupakan lembaga yang membantu penyelenggaraan sistem perdagangan saham tanpa warkat di bursa efek.

Dukungan KSEI dan KPEI Dalam Implementasi Sistem Perdagangan Tanpa Warkat Di Bursa Efek

Dukungan KSEI dalam Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (disingkat KSEI) merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia, yang didirikan di Jakarta, pada tanggal 23 Desember 1997 dan memperoleh izin operasional pada tanggal 11 November 1998.⁸ KSEI merupakan salah satu dari *Self Regulatory Organization* (SRO), selain Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, maka dukungan KSEI sangat

⁷ Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman, (2011). *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 206

⁸ http://www.ksei.co.id/company/about_us, diakses pada tanggal, 3 Desember 2014.

diperlukan menjalankan fungsinya sebagai LPP di pasar modal Indonesia dengan menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien.

Secara normatif, ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tersebut mengatur tentang penyelesaian transaksi bursa yang bisa dilakukan dengan cara pembukuan (*book entry settlement*). Tampaknya ketentuan ini sengaja dibuat mengingat akan perkembangan kemajuan teknologi khususnya bidang teknologi informasi (IT) yang demikian pesat. Adaptasi hukum terhadap teknologi modern tersebut ditandai dengan memanfaatkan kehadiran teknologi tersebut dalam peraturan perundang-undangan, seperti tampak pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 yang didalamnya mengatur tentang perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*).

Phillippe Nonet dan Philip Selznick lewat teori hukum responsif, menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik.⁹ Perubahan sosial dimaksud adalah berkembangnya teknologi

informasi (IT) dalam bidang perdagangan (*e-commerce*) yang membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat mengendaki adanya perdagangan saham yang dilakukan secara elektronik, karena dianggap lebih efektif dan efisien.

Bagi teori hukum responsif, hukum merupakan instrumen untuk melayani kebutuhan manusia, karena itu hukum harus bisa menjalankan fungsi-fungsi untuk kepentingan masyarakat. Apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi (IT) dalam sistem perdagangan saham di bursa efek, tentu diperlukan adanya perangkat hukum yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi tersebut, yang berguna bagi kepentingan masyarakat.

Dalam sistem perdagangan saham tanpa warkat, peran KSEI semakin besar karena berfungsi penuh sebagai kustodian sentral yang mana semua saham/efek di sentralisasi dalam bentuk catatan elektronik. Saham yang tadinya dalam bentuk sertifikat di konversi (diubah) ke dalam bentuk catatan elektronik yang dimiliki oleh KSEI, yaitu sistem C-BEST (*Central Depository and Book Entry Settlement System*). Dengan sistem demikian, yang tercatat adalah rekening efek, maka penyelesaian transaksi menjadi lebih efektif dan efisien

⁹ Nonet, Philippe dan Philip Selznick, (2013) dalam Bernard L Tanya, et.al, *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, Hlm. 184

karena penyelesaian transaksi cukup dilakukan dengan sistem pemindahbukuan (*book entry settlement*) dari rekening yang satu ke rekening yang lainnya.

KSEI mulai menjalankan kegiatan operasional pada tanggal 9 Januari 1998, yaitu kegiatan penyelesaian transaksi efek dengan warkat dengan mengambil alih fungsi sejenis dari PT Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI) yang sebelumnya merupakan Lembaga Kliring Penyimpanan dan Penyelesaian (LKPP). Selanjutnya sejak 17 Juli 2000, KSEI bersama BEI (sebelumnya Bursa Efek Jakarta) dan KPEI mengimplementasikan perdagangan dan penyelesaian saham tanpa warkat (*scripless trading*) di pasar modal Indonesia. Saham KSEI dimiliki oleh para pemakai jasanya, yaitu: BEI dan KPEI, Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Biro Administrasi Efek (BAE). Pemegang rekening KSEI terdiri dari perusahaan efek dan bank kustodian.

Pemegang rekening menggunakan jasa KSEI, salah satunya untuk mengadminstrasikan portofolio investor yang menjadi nasabah mereka dengan membuka sub-rekening efek di KSEI. Dengan dibukanya sub-rekening efek, nasabah pemegang rekening dapat melihat langsung portofolio mereka yang tersimpan di KSEI. Emiten yang efeknya terdaftar di KSEI menggunakan jasa KSEI untuk mengadminstrasikan efek yang telah mereka keluarkan, antara lain untuk memperoleh

data pihak-pihak yang menjadi pemegang efeknya dan sebagai bagian dari proses distribusi aksi korporasi.

BAE sebagai pihak yang mengelola efek emiten menggunakan jasa KSEI dalam membantu mereka mengelola efek emiten yang tersimpan di KSEI. Jasa KSEI yang digunakan oleh BAE salah satunya adalah penyediaan informasi mengenai data kepemilikan efek emiten yang dikelolanya. Sesuai fungsinya, KSEI memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek, meliputi: penyimpanan efek dalam bentuk elektronik, penyelesaian transaksi efek, administrasi rekening efek, distribusi hasil *corporate action*, dan jasa-jasa terkait lainnya.

Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para investor dalam melakukan transaksi di pasar modal, seluruh kegiatan KSEI dioperasikan melalui sistem penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek secara pemindahbukuan, yang dinamakan *The Central Depository and Book Entry Settlement System (C-BEST)*. Sistem ini merupakan *platform* elektronik terpadu yang mendukung penyelesaian transaksi efek secara pemindahbukuan di pasar modal Indonesia. Sejak bulan Juni 2002, KSEI menuntaskan program konversi seluruh saham yang tercatat di bursa efek dari warkat menjadi *scripless*.

Sebagian besar kegiatan operasional KSEI mengandalkan C-BEST. Untuk itu, demi menjaga keberlangsungan kegiatan operasional, sejak 13 September 2001, KSEI memiliki pusat penanggulangan bencana atau *Disaster Recovery Center* (DRC) yang terletak di lokasi yang berbeda dari sistem utama. Sistem di DRC berfungsi sebagai cadangan dan mampu melanjutkan pemrosesan data selambat-lambatnya 2 (dua) jam sejak terjadinya kerusakan pada sistem utama. Sistem di DRC memiliki kapasitas, spesifikasi dan arsitektur yang sama dengan sistem utama, sehingga akan dapat menggantikan fungsi sistem utama bila terjadi gangguan pada sistem utama. Untuk menjaga agar sistem di DRC tetap berfungsi baik, KSEI selalu melakukan pengujian *DRC Live Test* secara periodik setiap tahunnya.

Komunikasi antara KSEI dan pemegang rekening menggunakan *Private Network Provider* yang memadukan faktor kecepatan dan keamanan. Saat ini, KSEI menyediakan 2 (dua) alternatif penyedia jaringan dalam mengakses C-BEST. Pemegang rekening dapat memilih salah satu *Private Network Provider* sebagai rekanan penyedia jaringan data yang terhubung ke KSEI. Dengan adanya 2 (dua) *Private Network Provider* tersebut, diharapkan kualitas, performa, dan keamanan jaringan data pemakai jasa KSEI dapat lebih ditingkatkan.

Selain menjalankan tugas utamanya, yaitu melakukan penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek, KSEI terus berinovasi untuk meningkatkan layanan jasa serta keamanan dan efisiensi di pasar modal Indonesia yang akan membawa KSEI sejajar dengan lembaga sejenis di dunia.

Pada Juli 2004, KSEI membuat terobosan melalui implementasi fasilitas *Post Trade Processing* (PTP), yang memungkinkan Manajer Investasi berkomunikasi dengan Anggota Bursa dan Bank Kustodian dalam satu *platform*, yaitu C-BEST. Fasilitas PTP merupakan langkah awal menuju *Straight Through Processing* (STP) sebagai standarisasi proses penyelesaian transaksi secara global bagi industri pasar modal Indonesia.

Sejak September 2004, KSEI menyediakan fasilitas yang dikenal sebagai *Online Research and Centralized Historical Data* (ORCHiD), yaitu fasilitas *online system* yang menyediakan data historis (*historical data*) dari kegiatan yang dilakukan oleh Pemegang Rekening di C-BEST. Melalui ORCHiD, Pemegang Rekening dapat memperoleh dan mengolah data jika sewaktu-waktu diperlukan, diantaranya untuk keperluan pembuatan analisis, pelaporan, maupun audit.

Penyebaran informasi kepada seluruh pemakai jasa juga dilakukan KSEI dalam rangka menunjang keberhasilan pasar

modal, seperti menyediakan layanan penyebaran informasi mengenai aksi korporasi dan perkembangan lain yang efektif dan *update* melalui sarana surat elektronik (*e-mail*) serta akses informasi bernama *Emiten Area*. Fasilitas ini memungkinkan Emiten untuk memperoleh berbagai informasi terkait dengan efek Emiten tersebut, termasuk data perubahan kepemilikan efek secara harian, daftar pemilik efek, hingga informasi efek dalam status agunan.

Sejak Mei 2006, KSEI menjadi *Sub Registry* Bank Indonesia, sehingga dapat memberikan layanan penyimpanan dan penyelesaian transaksi untuk Surat Utang Negara (SUN). Selain itu, pada bulan Agustus di tahun yang sama, KSEI juga mulai menyediakan fungsi tata usaha untuk Obligasi Ritel Indonesia (ORI).

Dalam perkembangannya, sejak bulan Maret 2007, KSEI menambah layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi Efek berjenis Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Masuknya instrumen tersebut di KSEI dimungkinkan karena C-BEST telah terintegrasi dengan BI-SSSS (Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* atau BI-S4) yang dimiliki oleh Bank Indonesia, sehingga terbentuk *single communication platform* yang ideal bagi perdagangan SUN dan SBI oleh pemakai jasa KSEI.

Berbagai pengembangan layanan jasa baru terus dilakukan KSEI demi kemajuan

industri pasar modal. Pada akhir tahun 2007, KSEI turut mendukung rencana implementasi penerbitan *Exchange Traded Fund* (ETF) di pasar modal Indonesia, yang hingga saat ini tersimpan di C-BEST dan dapat ditransaksikan di BEI. Peningkatan kinerja proses penyelesaian transaksi di pasar modal terus dilakukan KSEI, yaitu dengan menyediakan fasilitas otomatisasi untuk aktivitas *Pre-Matching* pada *Over The Counter* (OTC) *Transaction*. Dengan adanya fasilitas yang mulai disediakan sejak April 2008 tersebut, Pemegang Rekening KSEI dapat lebih efisien dalam melaksanakan penyelesaian transaksi OTC dan mengurangi aktivitas *pre-matching* yang dilakukan secara manual, serta dapat mengatasi penundaan proses penyelesaian transaksi yang ada saat ini.

Seiring dengan upaya pengembangan C-BEST dalam rangka memberikan layanan terbaiknya bagi pemakai jasa serta untuk menerapkan standar internasional terkait format data dan jaringan komunikasi, sejak tanggal 6 September 2008, KSEI resmi menjadi anggota aktif dari *The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT). Masuknya KSEI ke SWIFT akan meningkatkan kecepatan KSEI dalam berinteraksi langsung dengan pemegang rekening dan nasabah pemegang rekening yang menjadi pengguna SWIFT, terutama nasabah-nasabah asing. Pada akhirnya, informasi yang

di sampaikan oleh KSEI kepada pemakai jasa KSEI akan lebih mudah diteruskan kepada pemodal global yang juga sudah terhubung ke SWIFT. Demikian pula sebaliknya, instruksi dari para pemodal kepada pemakai jasa dapat lebih mudah diproses untuk diteruskan ke C-BEST.

Pada akhir tahun 2008, KSEI juga merilis layanan penyimpanan dan penyelesaian transaksi untuk efek baru, yaitu Efek Beragun Aset (EBA). Proses penyelesaian transaksi instrumen ini juga tidak berbeda dengan efek lainnya. Seluruh pemegang rekening KSEI dapat mentransaksikan instrumen ini melalui pemindahbukuan.

Dengan demikian, penerbitan EBA dapat dilakukan secara elektronik, sehingga dapat menciptakan efisiensi bagi penerbit EBA dan pelaku pasar. Disamping itu, mengiringi perkembangan penerbitan instrumen baru yang diterbitkan Pemerintah, maka sejak bulan Februari 2009 KSEI telah menyediakan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Syariah Negara Ritel (Sukuk Ritel). Kini, selain melaksanakan penyelesaian atas transaksi ORI sebagai instrumen investasi bersifat utang yang ditujukan untuk investor ritel, KSEI juga melaksanakan penyimpanan dan penyelesaian atas transaksi Sukuk Ritel.

Sementara itu, pada bulan Juli 2009,

KSEI turut mengembangkan layanan jasa bagi penyimpanan instrumen baru Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) sebagaimana mengacu pada Peraturan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (kini OJK) Nomor IV.C.5 tanggal 14 Februari 2008. RDPT merupakan wadah investasi untuk menghimpun dana dari pemodal profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada portofolio efek.

Dalam ungkapan teori hukum progresif, seperti kata Satjipto Rahardjo bahwa hukum itu untuk manusia.¹⁰ Kebijakan Bapepam melalui Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan (kini OJK) Nomor IV.C.5 tertanggal 14 Februari 2008 tersebut, ditujukan untuk mengembangkan layanan jasa bagi penyimpanan instrumen baru Reksa Dana Penyertaan Terbatas, yang tentunya hal tersebut akan memberikan keuntungan atau manfaat bagi kepentingan masyarakat.

Bagi teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh John Stuart Mill dari kelompok utilitarian berpandangan bahwa pada intinya hukum harus bermanfaat untuk kehidupan manusia. Menurut aliran utilitarian, hukum yang baik adalah hukum yang dapat mendatangkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat (*the greatest happiness for the greatest*

¹⁰ Satjipto Rahardjo, dalam Bernard L. Tanya, et.al., *ibid.*, Hlm 190

number).¹¹ Melalui peraturan yang dikeluarkan Bapepam (kini OJK) tersebut, maka Reksa Dana Penyertaan Terbatas merupakan wadah investasi untuk menghimpun dana dari pemodal profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada portofolio efek.

Dukungan KSEI juga diberikan kepada BAE sebagai salah satu pemakai jasa KSEI dengan mengembangkan Fasilitas e-BAE, yaitu sistem pelaporan elektronik BAE. Solusi ini diambil dengan pertimbangan semua BAE sudah terhubung dengan KSEI sehingga akan lebih mudah jika KSEI menjadi pusat pelaporan. Pengembangan fasilitas ini dilakukan berdasarkan hasil tinjauan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (kini OJK) untuk memperoleh konsolidasi informasi kepemilikan dan transaksi saham *script* (warkat) yang tersimpan di BAE dan *scripless* yang tersimpan di KSEI.

Sementara itu, untuk meningkatkan efisiensi operasional Pemegang Rekening KSEI, maka telah dilakukan pengembangan fasilitas C-BEST, STP *Interface* yang menghubungkan C-BEST dan sistem *back office* pemegang rekening KSEI secara *host to host*. Fasilitas tersebut selain akan mendukung dalam penggunaan format standar internasional, seperti: SWIFT, XML *Message* dan sebagainya, juga

diharapkan dapat menggantikan aktivitas semi manual yang digunakan saat ini melalui proses mengunggah (*upload*) dan mengunduh (*download*) *file* yang dilakukan pemegang rekening. Hingga pertengahan tahun 2012, C-BEST dapat melakukan penyimpanan atas berbagai jenis efek, seperti: Saham, Warant, ETF, Unit Penyertaan RDPT, Obligasi Korporasi, Obligasi Pemerintah, Sukuk, SBI, Surat Berharga Syariah Negara, *Medium Term Notes*, *Promissory Notes* dan EBA. Dengan semakin beragamnya jenis Efek yang tercatat di C-BEST, diharapkan dapat meningkatkan manfaat kepada pemakai jasa secara keseluruhan atas penyelenggaraan layanan jasa kustodian sentral oleh KSEI.

Pada akhir tahun 2009, KSEI bersama SRO lain dan Bapepam-LK (kini OJK) mencanangkan proyek pengembangan infrastruktur pasar modal Indonesia. Proyek ini dijalankan oleh Bapepam-LK (kini OJK) serta seluruh SRO dalam suatu tim pengembangan, dengan tujuan mencapai implementasi sistem perdagangan Efek yang terintegrasi (*Straight Through Processing*). Bagi KSEI sendiri, pengembangan ini diawali dengan implementasi fasilitas *Investor Area* pada 18 Juni 2009 yang kemudian berubah namanya menjadi Fasilitas AKSes (Acuan Kepemilikan

¹¹ Morawet, Thomas. (1980), *The Philosophy of Law*, New York: New York Macmillan Publishing, Hlm. 92.

Sekuritas) pada 23 Desember 2009. Selanjutnya, pada 24 Juni 2010, KSEI meluncurkan desain baru Kartu AKSes yang lebih atraktif.

Implementasi fasilitas AKSes merupakan salah satu komitmen KSEI untuk memberikan perlindungan investor dengan meningkatkan transparansi informasi atas portofolio investasi mereka yang tersimpan di KSEI. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Dengan fasilitas AKSes, investor sebagai nasabah pemegang rekening (Perusahaan Efek dan Bank Kustodian) dapat melakukan *monitoring* portofolio Efek dan dana miliknya dalam sub-rekening efek yang disimpan di KSEI melalui situs <http://akses.ksei.co.id> secara *online* dan *real time* hingga 30 hari terakhir, tanpa dikenakan biaya.

Pada Desember 2011, aplikasi *AKSes Mobile* bagi fasilitas AKSes selesai dikembangkan. Kebutuhan investor dengan mobilitas tinggi untuk melakukan *monitoring* secara berkala, serta tingginya penggunaan *smart devices* untuk menunjang kegiatan sehari-hari menjadi latar belakang pengembangan aplikasi tersebut. Aplikasi *AKSes Mobile* diluncurkan secara resmi di Jakarta pada 10 Januari 2012, yang diikuti dengan sosialisasi *AKSes Mobile* di Surabaya dan Medan. Aplikasi *AKSes Mobile* saat ini tersedia untuk *smart devices*

(*smartphone* dan *tablet*) yang diproduksi oleh Apple (*iPhone*, *iPad* dan *iPod*), *Research In Motion (Blackberry)*, dan perangkat berbasis *Android*. Aplikasi *AKSes Mobile* pada *Blackberry* dapat diunduh melalui *Blackberry App World*, untuk *smartphone/tablet* PC dengan sistem operasi *Android* dapat diunduh melalui *Play Store*, sedangkan *smartphone/tablet* PC dengan sistem operasi 'iOS' dapat diunduh melalui *App Store*. Kata kunci pencarian aplikasi *AKSes Mobile* pada layanan-layanan tersebut adalah "AKSes KSEI".

Dalam memberikan layanan jasa penyelesaian transaksi efek secara pemindahbukuan, KSEI menunjuk 5 (lima) Bank Pembayaran untuk periode tahun 2011-2015, yaitu:

1. PT Bank Central Asia Tbk,
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk,
3. PT Bank CIMB Niaga Tbk,
4. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,
5. PT Bank Permata Tbk.

Jalinan kerja sama antara KSEI dan Bank Pembayaran dilakukan mengingat KSEI sebagai lembaga non perbankan tidak dapat menjalankan fungsi pemindahbukuan dana, terutama untuk transaksi yang terkait dengan penerimaan dan pembayaran dana kepada pemakai jasa. Hal ini terkait juga dengan persyaratan

penempatan posisi dana pada rekening khusus di bank yang tercantum dalam Peraturan Bapepam-LK (kini OJK) No. III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Seluruh dana yang tercatat dalam rekening efek milik pemegang rekening akan ditempatkan oleh KSEI pada Bank Pembayaran dalam rekening giro khusus.

Kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Bapepam-LK (kini OJK) No. III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut, berkaitan dengan posisi KSEI yang hanya dapat melaksanakan pemindahbukuan rekening efek, tidak untuk pemindahbukuan dana. Untuk pemindahbukuan dana harus dilakukan oleh pihak Bank Pembayaran yang ditunjuk.

Bagi teori hukum progresif, kebijakan yang diambil oleh Bapepam-LK (kini OJK) sangat bagus, karena dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang timbul dan kebijakan ini dibuat untuk kepentingan masyarakat yang memiliki rekening efek, terutama untuk transaksi yang terkait dengan penerimaan dan pembayaran dana kepada pemakai jasa KSEI, sehingga ada kepastian hukumnya. Mengacu pada teori hukum progresif, kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya), harus menjadi titik

orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.

Sementara itu, dalam pandangan teori tujuan hukum, menurut Gustav Radbruch, gagasan hukum sebagai gagasan yang terarah pada *rechtsidee*, yakni keadilan. Keadilan sebagai suatu cita, dan untuk mengisi cita keadilan ini dengan isi yang konkret, harus menengok pada segi finalitasnya. Untuk melengkapi keadilan dan finalitas itu, dibutuhkan kepastian. Jadi bagi Radbruch, hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, finalitas, dan kepastian.

Untuk menciptakan kepastian hukum, diperlukan ketegasan penerapan hukum itu sendiri dimana hukum tersebut berlaku terhadap semua orang tanpa pandang bulu. Kepastian hukum merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya supremasi hukum di dalam suatu negara hukum. Suatu negara baru dinyatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut menganut konsep supremasi hukum, adanya persamaan di muka hukum, dan negara berlandaskan atas konstitusi. Supremasi hukum bermakna bahwa semua permasalahan yang

ada dikembalikan kepada hukum itu sendiri.¹²

Fasilitas AKSes merupakan langkah awal implementasi *Single Investor Identification* (SID). Selain bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor dalam melakukan investasi, SID merupakan kunci keberhasilan pengembangan *data base* investor, yang merupakan prasyarat bagi terwujudnya rencana pengembangan infrastruktur pasar modal STP dan *Data Warehouse*. SID juga memudahkan investor dalam melakukan pemantauan terhadap catatan kepemilikan efek, data mutasi, serta data instruksi yang terkait dengan transaksi yang dilakukannya di BEI. Selain itu, SID memungkinkan investor untuk memantau data perhitungan hak dan kewajiban penyelesaian transaksi dari KPEI hingga data instruksi penyelesaian di KSEI. Pengembangan SID yang menjadi identitas tunggal bagi setiap investor di pasar modal Indonesia juga memudahkan otoritas pasar modal dalam melakukan pengawasan atas seluruh transaksi efek yang dilakukan oleh investor, sehingga penyalahgunaan dan penyelewengan rekening nasabah dapat dihindari.

Dalam upaya meningkatkan kepercayaan serta kenyamanan investor

selaku pemegang Kartu AKSes dan guna meningkatkan transparansi industri pasar modal Indonesia, KSEI mengembangkan Kartu AKSes dengan mengimplementasikan pemisahan rekening dana nasabah dan rekening dana perusahaan efek di bank sejak 31 Januari 2012, sesuai persyaratan Peraturan Bapepam-LK (kini OJK) No.V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

Perkembangan teknologi yang demikian pesat dalam bidang teknologi informasi (IT) memungkinkan perdagangan dilakukan secara elektronik, seperti yang terjadi dalam perdagangan saham di bursa efek. Bahkan lebih dari itu, pemilik rekening efek yang saham/efeknya di simpan di perusahaan efek dapat mengontrol dengan menggunakan kartu AKSes. Hal ini sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK (kini OJK) melalui Peraturan No.V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Tentu peraturan tersebut akan dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam melakukan investasi, dan juga memudahkan investor dalam melakukan

¹² Gustav Radbruch dalam Fachmi, (2011), *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 296

pemantauan terhadap catatan kepemilikan efek, data mutasi, serta data instruksi yang terkait dengan transaksi yang dilakukannya di bursa efek.

Menurut teori hukum progresif, kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK (kini OJK) tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat (investor) yang memiliki rekening efek di perusahaan efek, sehingga mereka bisa dengan mudah memantau data kepemilikan saham/efeknya. Kebijakan tersebut jelas memihak kepada nilai-nilai kemanusiaan, diantaranya ada hal-hal yang menguntungkan dan membawa manfaat ketika seseorang melaksanakan kegiatan perdagangan saham di bursa efek. Meminjam ungkapan Satjipto Rahardjo, memang hukum dibuat atau diciptakan untuk manusia.¹³ Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Kepentingan rakyat dalam hal ini kesejahteraan dan kebahagiaannya, harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.

Dengan fasilitas AKSes, investor selain dapat melakukan pengecekan portofolio

efek miliknya, yaitu jumlah saldo dan perpindahannya, juga dapat melakukan pengecekan jumlah dana yang tersedia. Dengan adanya pemantauan dana dan efek setiap saat secara transparan oleh investor melalui *website* AKSes atau aplikasi AKSes *Mobile*, diharapkan akan menumbuhkan rasa percaya investor untuk lebih giat kembali berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Sebagai wujud komitmen KSEI dalam memberikan layanan jasa sesuai standar mutu internasional, pada bulan April 2001 KSEI meraih Sertifikat ISO-9002. Komitmen yang tinggi atas kualitas terus diupayakan dengan melakukan konversi sertifikasi ISO-9002: 1994 menjadi ISO-9001: 2000 pada bulan Juli 2003. Sertifikasi ini tetap dapat dipertahankan melalui *renewal audit* sertifikasi ISO-9001: 2000 untuk yang kedua kalinya pada bulan April 2007. Selanjutnya pada bulan April 2010, KSEI berhasil meningkatkan sertifikasi tersebut menjadi ISO-9001: 2008. Hingga saat ini, *renewal audit* oleh badan sertifikasi independen dilakukan secara berkala. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa manajemen KSEI telah menjalankan pengawasan terhadap proses kerja yang telah berjalan selama ini, serta selalu berusaha untuk memperbaiki, dan meningkatkan produk dan layanannya. Selain itu,

¹³ Satjipto Rahardjo, dalam Bernard L. Tanya, et.al., *op.cit.* hlm 190

untuk memberikan pelayanan yang optimal, menjaga kualitas layanan jasa serta mengukur tingkat kepuasan pemakai jasa, KSEI secara rutin menyelenggarakan *Customer Survey*. Aktivitas tahunan ini dibantu oleh lembaga independen, melalui kegiatan penyebaran kuesioner, kunjungan kepada beberapa perwakilan pemakai jasa, serta *focus group discussion* kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan *action plan* untuk mengetahui kebutuhan para pemakai jasa tersebut, sekaligus memberikan solusinya. Diharapkan, hasil survei ini dapat menjadi dasar KSEI dalam melakukan perbaikan dan peningkatan atas layanan jasanya. Kegiatan ini sejalan dengan komitmen KSEI untuk memberikan layanan terbaik bagi pemakai jasanya serta memenuhi salah satu persyaratan ISO-9001: 2008, yaitu Fokus Pelanggan.

KSEI juga berusaha memberikan layanan terbaik bagi pemakai jasanya melalui pendirian *Call Center*, sebuah pusat informasi dan komunikasi bagi para pemakai jasa KSEI, juga masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang layanan jasa KSEI. *Call Center* ini menerima pertanyaan dan masukan seputar layanan jasa KSEI pada jam kerja, sehingga diharapkan KSEI selalu memberikan layanan terbaik sesuai standar kriteria pemakai jasa serta mampu melakukan *complaint management* dengan

baik. Tidak hanya itu, melalui penerbitan Buletin Forum Kustodian Sentral (FOKUSS) dua bulan sekali, KSEI juga berusaha memberikan informasi *up to date* mengenai pengembangan layanan jasa dan produk KSEI kepada pemakai jasa.

Sebagai bagian dari upaya melindungi aset perusahaan, KSEI telah mengembangkan sistem pengelolaan risiko yang handal dan berkesinambungan yaitu *Enterprise Risk Management* (ERM). Pendekatan ERM ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko secara komprehensif, sehingga mampu meminimalkan besarnya risiko perusahaan, baik *strategic risk*, *compliance risk*, *financial risk*, *operating risk*, serta mempermudah tercapainya tujuan perusahaan. Sejalan dengan meningkatnya jumlah efek yang dikelola KSEI dan dengan mempertimbangkan tingkat keamanan yang berisiko tinggi, KSEI mengundang pihak independen untuk menelaah keamanan sistem informasi (*IT Security*). Mengacu hasil rekomendasi pihak independen tersebut, KSEI melaksanakan revitalisasi terhadap *IT Security* dengan tujuan untuk melindungi jaringan dari ancaman luar dan memberikan kenyamanan bagi pemakai jasanya.

Dalam rangka meningkatkan proses manajemen risiko secara, pada awal tahun 2010, KSEI melakukan integrasi program Kebijakan *Business Continuity Plan*

(BCP) dengan kebijakan Manajemen Risiko. Melalui program ini, manajemen risiko menjadi lebih komprehensif dan terintegrasi dalam melindungi aset perusahaan dan memastikan keberlangsungan bisnis perusahaan. Antisipasi terhadap risiko bencana yang mungkin muncul, juga dilakukan melalui penerapan kebijakan *Business Continuity Plan* (BCP). BCP merupakan strategi untuk menjaga keberlangsungan kegiatan operasional ketika terjadi bencana alam atau kejadian lain yang membuat kegiatan operasional tidak dapat dilakukan di lokasi perusahaan. Untuk memastikan BCP dapat berjalan lancar dan sesuai prosedur umumnya, rutin setiap tahun sejak tahun 2010 dilaksanakan BCP *Testing* yang dilakukan oleh seluruh karyawan.

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan pengembangan pasar modal Indonesia, KSEI bersama-sama dengan SRO lainnya telah melaksanakan berbagai program yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Untuk mempromosikan dan memajukan pasar modal, sekaligus meningkatkan jumlah investor, KSEI menyelenggarakan berbagai kegiatan, antara lain: *workshop*, seminar, dan *talk show* interaktif tentang berinvestasi di pasar modal bagi para pemakai jasa KSEI, asosiasi, wartawan, dan mahasiswa.

Sejalan dengan beberapa kegiatan yang

telah dijalankan, KSEI bersama SRO berkomitmen untuk menyelenggarakan Sekolah Pasar Modal yang bersifat terbuka dan bebas biaya untuk berbagai kalangan. Kegiatan yang berlangsung sejak tahun 2007 ini, memiliki 3 (tiga) program kelas, yaitu: kelas *Basic* bagi peserta yang masih awam tentang investasi di pasar modal, kelas *Intermediate* untuk peserta yang telah mengikuti program kelas *Basic* dan tertarik untuk mendalami investasi di pasar modal lebih lanjut, dan kelas *Advance* untuk peserta yang telah menjadi investor dan ingin mengetahui tentang produk derivatif dan obligasi. Melalui program edukasi ini, diharapkan masyarakat lebih memahami pasar modal, sekaligus berminat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Lebih dari satu dasawarsa sejak kehadirannya di pasar modal Indonesia, dengan keberhasilannya dalam mentransformasikan penyelesaian transaksi menjadi *scripless* dan beberapa terobosan lainnya dalam peningkatan efisiensi penyelesaian transaksi, KSEI akan terus melangkah maju untuk memberikan layanan jasa terbaik bagi pemakai jasanya, sekaligus melanjutkan berbagai pengembangan di pasar modal Indonesia.

Dukungan KPEI dalam Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (disingkat KPEI)¹⁴ didirikan berdasarkan Undang - Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, untuk menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien. KPEI didirikan sebagai Perseroan Terbatas berdasarkan akte pendirian No. 8 tanggal 5 Agustus 1996 di Jakarta oleh PT Bursa Efek Indonesia. KPEI memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal 24 September 1996 dengan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Dua tahun kemudian, tepatnya tanggal 1 Juni 1998, Perseroan mendapat izin usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan berdasarkan Surat Keputusan Bapepam No. Kep-26/PM/1998.

Kemajuan teknologi informasi (IT) yang demikian pesat telah di respon positif oleh otoritas bursa efek, hal ini terbukti dengan diselenggarakannya sistem perdagangan saham tanpa warkat (*scrip-less trading*). Dengan sistem perdagangan saham tersebut, maka tidak mungkin bursa efek sebagai *front office* dapat menyelenggarakan sendiri kegiatan tersebut, melainkan perlu dukungan dari KSEI dan KPEI yang akan *memback-up* kegiatan perdagangan saham tersebut. Oleh karena itu, melalui Surat Keputusan Bapepam No. Kep-26/PM/1998, KPEI secara resmi

mendapat izin usaha sebagai lembaga kliring dan penjaminan yang menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang efektif dan efisien. Dalam pandangan teori hukum progresif, kebijakan mengeluarkan surat keputusan yang menguatkan posisi KPEI menjadi badan usaha yang menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa, akan dapat mendukung kegiatan pelaksanaan perdagangan saham tanpa warkat di bursa efek, yang ujung-ujungnya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, khususnya para investor. Hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Kepentingan rakyat dalam hal ini kesejahteraan dan kebahagiaannya, harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.

Bagi teori tujuan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham melalui aliran utilitarian, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat mendatangkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).¹⁵ Bentham berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan

¹⁴ <http://www.kpei.co.id/Page/Detail/profil>, diakses pada tanggal, 3 Desember 2014.

¹⁵ Jeremy Bentham dalam Thomas Morawet, *op.cit*, hlm 92

bagi semua individu, sehingga peraturan itu dapat memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sejumlah individu dalam masyarakat. Ini telah dilakukan oleh otoritas bursa, terbukti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bapepam No. Kep-26/PM/1998 tersebut di atas.

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) merupakan *Self Regulatory Organization* (SRO) yang turut berperan menentukan arah perkembangan pasar modal Indonesia. Sebagai *Central Counterparty* (CCP), KPEI menyediakan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Kehadiran KPEI sebagai CCP diperlukan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan kepastian dalam penyelesaian transaksi di Bursa Efek Indonesia. Proses kliring yang dilakukan KPEI dimaksudkan agar setiap Anggota Kliring (AK) mengetahui hak dan kewajiban baik berupa efek maupun dana yang harus diselesaikan pada tanggal penyelesaian. Sebagai CCP, KPEI menjadi satu-satunya penjual untuk setiap pembeli dan satu-satunya pembeli untuk setiap penjual dalam setiap penyelesaian transaksi atas instrumen investasi yang diperdagangkan di bursa. Hal ini dimungkinkan karena KPEI melakukan proses kliring secara *netting* dengan novasi. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga Kliring & Penjaminan, KPEI akan melakukan tindakan pengendalian risiko terhadap setiap risiko yang mungkin timbul

dalam penyelesaian transaksi bursa. Adapun Layanan Jasa yang disediakan KPEI, meliputi:

1. Jasa Kliring Transaksi Bursa

Proses kliring adalah suatu proses penentuan hak dan kewajiban Anggota Kliring (AK) yang timbul dari Transaksi Efek yang dilakukannya di Bursa Efek, yaitu:

a. Kliring dan Penyelesaian Transaksi Ekuiti

Kliring secara *netting* dengan novasi untuk produk *equity* diterapkan bagi seluruh transaksi bursa yang terjadi di pasar reguler dan transaksi tunai, adapun untuk pasar negosiasi dilakukan kliring per transaksi. Proses kliring tersebut menggunakan sistem berbasis *web* yang disebut e-CLEARs (*Electronic Clearing & Guarantee System*).

a. Kliring dan Penyelesaian Transaksi Derivatif

Produk derivatif Bursa yang proses kliring dan penyelesaian transaksinya ditangani oleh KPEI, adalah:

1) Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) yang ditransaksikan di BEI.

2) Kontrak Opsi Saham (KOS) yang ditransaksikan di BEI.

Sistem yang digunakan KPEI

adalah sistem yang memadukan teknologi *client server* dan *web base*, *RMOL & Cash Management* untuk mendukung proses kliring penjaminan dan penyelesaian transaksi KBIE serta KOS tersebut.

b. Kliring dan Penyelesaian Transaksi Obligasi.

KPEI mendukung perdagangan transaksi obligasi di bursa efek dengan menyediakan jasa kliring dan penyelesaian transaksi obligasi melalui sistem e-BOCS. Seluruh kegiatan termasuk kliring, konfirmasi dan afirmasi penyelesaian transaksi hingga administrasi pajak dilakukan melalui e-BOCS.

2. Jasa Penjaminan

KPEI menyediakan jasa penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa bagi AK yang bertransaksi di BEI. Jasa penjaminan adalah jasa untuk memberikan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban AK yang timbul dari transaksi bursa. Ketentuan tentang penjaminan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bapepam, BEI dan KPEI. Dengan adanya penjaminan pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan investor untuk bertransaksi di pasar modal Indonesia. KPEI menjalankan fungsi

penjaminan melalui system e-CLEARs, di bantu dengan sistem pendukung lainnya yang terintegrasi.

3. Jasa Pinjam Meminjam Efek (PME)

KPEI menyediakan jasa Pinjam Meminjam Efek (PME) dengan tujuan utama untuk membantu AK memenuhi kebutuhan efek agar terhindar dari kegagalan penyelesaian transaksi bursa. Jasa PME juga berguna untuk mendukung strategi perdagangan AK, antara lain: *short selling*, *margin trading* dan pendapatan tambahan untuk investasi jangka panjang.

4. Jasa Lain yang Terkait Pasar Modal

a. Layanan m-CLEARs

Layanan m-CLEARs ialah layanan pesan singkat mengenai berbagai Informasi kliring dan penjaminan yang disampaikan melalui telepon selular.

b. Jasa Pengelolaan Agunan

Setiap Anggota Kliring(AK) dapat melakukan pengelolaan atas uang dan atau efek yang dimilikinya, yang disimpan dalam rekening agunan yang tercatat dalam e-CLEARs, atau biasa disebut sebagai "*online collateral*". AK juga berkesempatan untuk menambah nilai agunannya dengan menyerahkan

deposito, bank garansi, dan asset lainnya kepada KPEI sebagai agunan *offline* AK. Nilai agunan *offline* tersebut selanjutnya akan ditambahkan pada nilai agunan *on-line* untuk mendapatkan nilai agunan total AK.

- c. Jasa Situs Pusat Pelaporan KPEI juga memfasilitasi Perusahaan Efek dalam pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) dan Portfolio Anggota Bursa harian. Situs Pusat Pelaporan tersebut juga dapat diakses oleh Bapepam dan BEI.

Pengembangan Infrastruktur pasar modal telah dilakukan, diantaranya adalah:

1. *Straight Through Processing* (STP)

Sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur pasar modal Indonesia, pada bulan Juni 2012, KPEI bersama BEI dan KSEI mengimplementasikan *Straight Through Processing* (STP), integrasi sistem dan proses dengan mengotomasi semua proses perdagangan efek dari mulai *order*, eksekusi transaksi, kliring, konfirmasi/afirmasi, dan penyelesaian tanpa adanya intervensi manual dan/atau *input* ulang data.

Kegunaan dari penerapan STP diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan kapasitas proses.
- b. Mencegah duplikasi pekerjaan

dan intervensi manual.

- c. Meningkatkan transparansi.
- d. Pengaturan yang lebih baik dengan *audit trail* yang sistematis.
- e. Mengurangi risiko dan kesalahan.
- f. Pengambilan data, pemrosesan, dan pembuatan *report* yang lebih cepat.
- g. Meningkatkan efisiensi pasar secara keseluruhan.

2. *Member Interface* (MI)

Member Interface (MI) merupakan portal yang berfungsi untuk menyajikan informasi secara terpadu dan menyeluruh terkait kegiatan yang dilakukan oleh AK. Dengan mengakses portal ini, AK dapat dengan mudah mengetahui informasi kliring, penyelesaian, dan manajemen resiko terkait aktivitas transaksi AK.

Implementasi Sistem Perdagangan Tanpa Warkat Di Bursa Efek Terkait Dengan Perkembangan Teknologi Informasi (IT)

Berbagai perubahan besar telah terjadi di pasar modal. Perdagangan saham/efek dahulu belum menggunakan *automated trading system*, masih berupa perdagangan berbasis manual dengan menulis di papan. Dahulu di sekeliling lantai bursa dipenuhi dengan papan

perdagangan, dimana para pialang saling berebut menuliskan *order* jual dan beli saham dengan menggunakan spidol, ini menggambarkan bahwa sistem perdagangan saham pada waktu itu masih dilakukan secara manual dan menggunakan warkat saham, demikian menurut pandangan Hasan Fawzi.¹⁶ Selanjutnya dikatakan, kini perdagangan saham telah mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan perkembangan kemajuan di bidang teknologi. Dari sisi penyelesaian transaksi bursa, terjadi perkembangan mulai dari penyelesaian secara per transaksi, menjadi secara *netting* mulai tahun 1993, sampai dengan diterapkannya penyelesaian secara tanpa warkat (*scripless settlement*) pada tahun 2000.¹⁷

Perkembangan teknologi yang demikian pesat dalam bidang teknologi informasi (IT) memungkinkan perdagangan dilakukan secara elektronik, seperti yang terjadi dalam perdagangan saham di bursa efek. Bahkan lebih dari itu, pemilik rekening efek yang saham/efeknya di simpan di perusahaan efek dapat mengontrol dengan menggunakan kartu AKSes. Hal ini tentu akan dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam melakukan investasi, dan juga memudahkan investor dalam melakukan pemantauan terhadap catatan kepemilikan efek, data mutasi, serta data instruksi yang terkait dengan transaksi yang

dilakukannya di bursa efek.

Kemajuan teknologi informasi (IT) yang demikian pesat telah di respon positif oleh otoritas bursa. Implementasi sistem perdagangan saham tanpa warkat di bursa efek terkait dengan perkembangan teknologi informasi (IT) diselenggarakan dengan sistem tanpa warkat (*scripless trading*), sebagai wujud amanat Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dengan sistem perdagangan saham tersebut, maka tidak mungkin bursa efek sebagai *front office* dapat menyelenggarakan sendiri kegiatan tersebut, melainkan perlu dukungan dari KSEI dan KPEI yang akan *memback-up* kegiatan perdagangan saham tersebut.

Oleh karena itu, melalui Surat Keputusan Bapepam No. Kep-26/PM/1998, KPEI secara resmi mendapat ijin usaha sebagai lembaga kliring dan penjaminan yang menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang efektif dan efisien.

Dalam pandangan teori hukum progresif, kebijakan mengeluarkan surat keputusan yang menguatkan posisi KPEI menjadi badan usaha yang menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa, akan dapat mendukung kegiatan pelaksanaan perdagangan saham tanpa warkat di bursa efek, yang ujung-ujungnya memberikan

¹⁶file:///E:/KPEI/KPEI.pdf, Gebrakan Direksi KPEI 2012-2015, KPEI *newsletter*, Edisi 1, Triwulan 1, 2013, hlm 6, diakses pada tanggal 9 Desember 2014.

¹⁷ *Ibid.*

kemanfaatan bagi masyarakat, khususnya para investor. Hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Kepentingan rakyat dalam hal ini kesejahteraan dan kebahagiaannya, harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.

KESIMPULAN

Dari uraian atau paparan diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi sistem perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*), memerlukan dukungan penuh lembaga yang mem-back up penyelesaian transaksi perdagangan di bursa efek. Lembaga dimaksud adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) yang dilaksanakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) yang dilaksanakan oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), keduanya merupakan lembaga yang membantu penyelenggaraan sistem perdagangan saham tanpa warkat di bursa efek.
2. Dengan perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan perdagangan saham dilakukan secara elektronik. Saat ini implementasi sistem perdagangan saham tanpa warkat di

bursa efek terkait dengan perkembangan teknologi informasi (IT) diselenggarakan dengan sistem tanpa warkat (*scripless trading*), sebagai wujud amanat Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2011, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bernard L Tanya, et.al, 2013, *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Fachmi, 2011, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Munir Fuady, 1999, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Morawet, Thomas, 1980, *The Philosophy of Law*, New York Macmillan Publishing.
- Peter Mahmud Marzuki, 1999, *Telaah Kritis Terhadap Eksistensi Hukum Pasar Modal*, Jurnal Ilmiah Dinamika, Th. V Nomor 9 Edisi Januari-April, 1999.
- Rudi Haryono dan Mahmud Mahyong, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya, tanpa tahun.
- S. Wojowasito, 1976, *Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris*, Pengarang, Bandung.

Internet:

Indra Safitri, *Aspek Yuridis Scripless Trading di Indonesia*, http://business.fortune-city.com/buffett/842/art080399_aspekyuridis.htm di akses pada tanggal 12 April 2010.

http://www.ksei.co.id/company/about_us, diakses pada tanggal, 3 Desember 2014.

<http://www.kpei.co.id/Page/Detail/profil>, diakses pada tanggal, 3 Desember 2014.

<file:///E:/KPEI/KPEI.pdf>, Gebrakan Direksi KPEI 2012-2015, *KPEI newsletter*, Edisi 1, Triwula 1, 2013, hlm 6, diakses pada tanggal 9 Desember 2014.